



PUTUSAN

Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN,

berkedudukan di Jalan Letnan Soetopo Lingkar Timur BSD Rawa Mekar Jaya Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/SKU-36.07.mp.02.02/XII/2019, Tertanggal 10 Desember 2019, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : **WAHYUDI, S.Sos**
NIP : 19620805 198903 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
2. Nama : **RIDUAN, S.H., M.Si**
NIP : 19650910 198703 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
3. Nama : **KUSUMAYADI, S.H**
NIP : 19650812 198603 1 008
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
4. Nama : **AMRINIF, S.H**
NIP : 19860601 200903 2 002
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

5. Nama : **DAYINTA CITRA SINTARESMI,**

S.H

NIP : 19901107 201402 2 004

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

6. Nama : **NOVITA ELISABETH PARDEDE,**

S.H

NIP : 19891105 2011011 2 006

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Keenamnya Warga Negara Indonesia, memilih alamat Kantor
Pertanahan Kota Tangerang Selatan, di Jalan Letnan Soetopo
Lingkar Timur BSD Rawa Mekar Jaya Serpong Utara Kota
Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai :

-----**PEMOHON KEBERATAN/DAHULU**
TERMOHON INFORMASI;-

M E L A W A N

1. JUPRI NUGROHO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Mahasiswa, Tempat Tinggal Kp. Kebantenan, RT.008/RW.009
Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan;

2. SUHENDAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen,
Tempat Tinggal Jalan Raya Lingkar Selatan, Kp. Koceak RT.
006/RW.02, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota
Tangerang Selatan. Selanjutnya Keduanya disebut sebagai:---

PARA TERMOHON KEBERATAN/DAHULU PEMOHON
INFORMASI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor: 65/PEN-MH/2019/PTUN.SRG, Tanggal 14 Januari 2020 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 65/PEN-PPJS/2019/PTUN.SRG, Tanggal 14 Januari 2020 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 65/PEN-HS/2019/PTUN.SRG, Tanggal 05 Februari 2020 Tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas Perkara Nomor: 65/G/KI/2019/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
5. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan Tertanggal 11 Desember 2019, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tanggal 11 Desember 2019, dengan Register Perkara Nomor: 65/G/KI/2019/PTUN-SRG, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Keberatan

Obyek keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan menerima salinan putusan dari Komisi Informasi Provinsi Banten yang dikirimkan melalui kurir pada tanggal 28 November 2019, yang apabila dihitung dari tanggal penerimaan putusan dimaksud sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 saat permohonan keberatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah 13 hari kalender sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 pengajuan keberatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maka dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan Pasal 48 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Pasal 3 huruf b jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 bahwa "setiap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun badan publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan yang wilayah Hukumnya meliputi tempat kedudukan badan publik;

3. Bahwa Pemohon keberatan dengan ini sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 sebagai berikut:

Memutuskan,

- 1) Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai standar seluruh pelayanan yang ada di BPN Kota Tangerang Selatan merupakan Informasi yang bersifat terbuka;
- 3) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan pendampingan PTSL 2017 dan 2018 merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- 4) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai laporan penggunaan dan pendampingan PTSL 2017 dan 2018 merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- 5) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai sertifikat yang sudah dibagikan yang mengikuti PTSL 2017, 2018 dan 2019 merupakan Informasi yang bersifat terbuka;
- 6) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai sertipikat yang belum dibagikan yang mengikuti PTSL 2017, 2018, 2019 merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- 7) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pembangunan gedung arsip merupakan informasi terbuka;
- 8) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen ijin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan gedung arsip merupakan Informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan, terkecuali tidak dikuasai dan hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;
- 9) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen analisa dampak lingkungan (AMDAL) pembangunan gedung arsip merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- 10) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai surat keputusan pengangkatan PPAT di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan informasi yang bersifat terbuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar nama seluruh pegawai PNS dan Non PNS disertai keterangan status dan masa kerjanya merupakan Informasi yang bersifat terbuka;
- 12) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana kerja dan rencana strategis yang berlaku merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- 13) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian barang milik BPN Kota Tangerang Selatan tahun 2017, 2018 merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- 14) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar mutasi barang milik BPN Kota Tangerang Selatan tahun 2017 dan 2018 merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- 15) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen isian pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan 2018 BPN Kota Tangerang Selatan merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- 16) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen isian pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2017 dan 2018 BPN Kota Tangerang Selatan merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- 17) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;
- 18) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pembukuan lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang atau data perusahaan dapat dihitamkan;
- 19) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar nama-nama profile company pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang

Halaman 5 dari 38. Putusan Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan atau data perusahaan dapat dihitamkan;

20) Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA) dokumen penawaran dan atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) berita acara hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara mutual check (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO), dan berita acara serah terima (BAST) barang/jasa dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 218 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;

21) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang bersifat terbuka dan dikuasai sebagaimana tercantum dalam surat permohonan paragraf 2.2 kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima putusan;

II. Tenggang Waktu Keberatan

1. Bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 diterima/diketahui oleh Pemohon Keberatan kurir dari Komisi Informasi pada tanggal 28 November 2019;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut jo ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";



3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan gugatan (Keberatan) atas obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 10 Desember 2019;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan (Keberatan) yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

III. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 jo Pasal 3 ayat 2 Perma No. 2 Tahun 2011 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik Negara dan/atau pemohon Informasi yang meminta informasi kepada badan publik Negara dan selanjutnya dalam pasal 5 diatur bahwa setiap keberatan, baik yang diajukan baik oleh pemohon informasi public maupun badan publik diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan badan publik;

2. Bahwa mengingat Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk mengadili sengketa informasi a quo

IV. Kepentingan Hukum Pemohon Keberatan yang dirugikan

Bahwa dokumen yang diminta oleh termohon melalui sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Banten sebagian merupakan Informasi yang telah disediakan setiap saat (telah dipublikasi dan dapat diakses setiap saat), dan selebihnya adalah informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan oleh Termohon;

V. Fundamental Petendi/Posita Permohonan :

1. Bahwa Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan pada tanggal 31 Juli 2019 telah menyampaikan permohonan informasi kepada Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan (gugatan) atas 21 informasi dan atau dokumen sebagaimana telah diuraikan di atas dan telah ditanggapi oleh Termohon Informasi dengan surat tanggal 19 Agustus 2019 Nomor UP.03.01/608-36.07.100/VIII/2019 pada pokoknya terkait data yang diminta adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengenai seluruh Standar Pelayanan yang ada di BPN Kota Tangerang Selatan (Pemohon Keberatan/gugatan) telah terpasang di Lobby Kantor sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010;
- b. IMB pembangunan gedung arsip mengacu pada IMB yang telah ada, pada saat ini sedang proses revisi di pemda Kota Tangerang Selatan, jadi tidak membuat IMB baru;
- c. PPAT yang telah dilantik di Tangerang Selatan sebanyak 386 orang;
- d. Jumlah Pegawai PNS sebanyak 56 orang

Sedangkan informasi lainnya tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 12 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi di lingkungan BPN RI;

2. Bahwa terhadap tanggapan pada angka 1 di atas diajukan keberatan oleh Pemohon Informasi kepada Termohon dengan surat tanggal 22 Agustus 2019, dan keberatan dimaksud telah ditanggapi dengan surat tanggal 26 Agustus 2019 Nomor UP.03.01/691-36.07.100/VIII/2019;

3. Bahwa selanjutnya pemohon informasi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada KIP Provinsi Banten dan telah diputus tanggal 22 November 2019 dan salinannya diterima Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tanggal 28 November 2019;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang kami muliakan terlebih dahulu kami sampaikan bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa informasi di KIP, Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sebelumnya telah menyampaikan alasan-alasan hukum dan disertai bukti-bukti kepada Komisioner KIP Provinsi yang memutuskan sengketa Informasi, namun dalam pertimbangan dan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 sangat jelas bahwa Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Banten tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil yang kami sampaikan selanjutnya dengan tidak cermat memutuskan sengketa dimaksud dengan tidak berdasarkan hukum dan tidak mengacu pada ketentuan menurut perundang-undangan yang berlaku sehingga patut untuk dibatalkan;

5. Bahwa dari ke-21 jenis informasi dan dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dapat kami rincikan (Terlampir);

Halaman 8 dari 38. Putusan Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG



6. Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah kami sampaikan kepada Komisioner Informasi sebagian Informasi/data dan dokumen yang diminta pemohon adalah informasi yang telah disediakan setiap saat oleh Termohon Informasi/Pemohon Keberatan/Penggugat sehingga dapat diakses secara langsung oleh Pemohon Keberatan;
7. Bahwa terhadap informasi yang telah disediakan setiap saat oleh Termohon Informasi/Pemohon Keberatan, tidak termasuk dalam sengketa yang dapat diperiksa oleh komisioner sehingga seharusnya Komisioner KIP menyatakan menolak permohonan pemeriksaan sengketa informasi dimaksud yang diajukan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan;
8. Bahwa terhadap sebagian informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan adalah informasi yang tersedia setiap saat, maka dalam hal ini Termohon Informasi/Pemohon Keberatan/Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan informasi kepada publik tidak terkecuali kepada Pemohon Informasi/Termohon Keberatan/Tergugat yang seharusnya dapat mengakses informasi yang sifatnya terbuka dan tersedia setiap saat;
9. Bahwa terhadap Informasi yang telah tersedia setiap saat Komisioner KIP telah mempertimbangkan pada halaman 40 Angka [4.57] merupakan informasi yang setiap saat terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon adalah pertimbangan yang keliru karena dalam hal ini komisioner telah salah memahami ketentuan mengenai informasi yang tersedia setiap saat dan kewajiban dari Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi "Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan dalam rangka memenuhi kewajiban Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik";
10. Bahwa untuk mempermudah akses pelayanan publik kepada masyarakat, Kantor Pertanahan telah menyiapkan sarana pelayanan informasi dan pengaduan pada lobby Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan yaitu dengan mengambil nomor antrian pada anjungan yang telah disediakan dan anjungan tersebut telah dilengkapi dengan petugas security yang mengarahkan masyarakat untuk memilih jenis layanan sesuai kebutuhan, disamping itu juga disiapkan loket pengaduan untuk



menampung dan mencari solusi kendala maupun permasalahan dalam pelayanan yang jika diperlukan dari petugas informasi dapat mengarahkan masyarakat untuk bertemu dengan back office yang memiliki tugas relevan dengan permasalahan maupun dengan pejabat struktural kantor pertanahan Kota Tangerang Selatan dapat yang secara visual dapat kami tunjukkan sebagai berikut :

- a. Anjungan pilihan jenis layanan
- b. Layanan Informasi dan Pengaduan

11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti T5, T6, T7, T16 menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan telah memanfaatkan sarana elektronik dan non elektronik dalam menyediakan informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan pada angka 1 dan angka 10 dalam hal ini dapat diakses pemohon kapan saja. Sedangkan bukti T3, T-8a s/d 8d T16 menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan telah memanfaatkan sarana elektronik dan non elektronik dalam menyediakan informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan pada angka 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17,16,18,19,20,21,yang mana informasi yang sifatnya terbuka sesungguhnya dapat diakses oleh pemohon pada website atrbpn.go.id mengenai profil kelembagaan maupun www.lpse.atrbpn.go.id untuk informasi-informasi yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa maupun perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang bahkan pemohon dapat ikut serta dengan mendaftarkan diri;

12. Bahwa karena telah terpenuhinya kewajiban Termohon keberatan dengan menyediakan informasi yang tersedia setiap saat maka, informasi yang sifatnya sudah tersedia setiap saat dan dapat diakses publik tidak perlu lagi dibebankan kepada Termohon Informasi/Penggugat untuk menyerahkan kepada Pemohon Informasi/Tergugat karena telah tersedia setiap saat sesuai Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Komisioner dalam memutus sengketa informasi a quo adalah tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dibatalkan;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria Nomor 38 Tahun 2016 "Kantor Pertanahan adalah instansi



vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan”, sehingga dalam menjalankan tugas-tugasnya termasuk pelayanan Informasi kepada publik dapat meminta petunjuk pelayanan kepada lembaga vertikal (atasannya) baik Kantor Wilayah maupun Kementerian Agraria/Tata Ruang yang merupakan (Kantor Pusat) Termohon Informasi/Pemohon Keberatan;

15. Bahwa dalam pemberian pelayanan Informasi publik Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan juga telah meminta petunjuk dalam rangka memberikan pelayanan informasi dimaksud dan telah mendapat petunjuk teknis dengan surat Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 307/4-36.100/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal Petunjuk Pelayanan Informasi Publik (Bukti T-1) pada pokoknya bahwa ketentuan pemberian pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi harus didukung dengan kapasitas dan kepentingan pemohon terhadap informasi yang dibutuhkan, dan dalam permohonan Informasi pada halaman 7 Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 disebutkan bahwa kapasitas pemohon adalah sebagai mahasiswa yang akan menggunakan informasi yang diminta sebagai bahan diskusi dan publikasi;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan dan apabila dihubungkan dengan bukti P-5 berupa surat tanggal 19 Agustus 2019 Nomor UP.03.01/608-36.07.100/VIII/2019 sudah dijelaskan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat bahwa informasi yang diminta berupa IMB tidak berada dalam penguasaan Pemohon Keberatan/Penggugat, sehingga keputusan Komisioner yang memerintahkan kepada Termohon Informasi (sekarang Pemohon Keberatan/Penggugat) untuk memberikan Informasi yang bersifat terbuka dan dikuasai sebagaimana tercantum dalam surat permohonan paragraph [2.2] kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja adalah Keputusan yang keliru dan patut untuk dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa apabila dicermati putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 adalah putusan yang rancu dan tidak memberikan kejelasan dan/atau menimbulkan kebingungan dalam memahaminya, dimana dalam putusan pada angka- angka :

[6.8] “Menyatakan informasi dan dokumen IMB bersifat terbuka dan dapat diberikan, kecuali tidak dikuasai dan hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang/dan atau data perusahaan dapat dihitamkan.

Di satu sisi Komisioner berpendapat bahwa IMB adalah dokumen yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kecuali tidak dikuasai dan selanjutnya dalam angka [6.22] menghukum untuk menyerahkan kepada pemohon informasi”

18. Bahwa Komisioner tidak terlebih dahulu memeriksa dengan cermat fakta-fakta hukum yang ada bahwa terhadap permohonan ke 6 dan 7 yang diminta pemohon informasi tidak dalam penguasaan pemohon sehingga tidak dapat diberikan dan informasi dimaksud telah disampaikan oleh Termohon Informasi sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

19. Bahwa kesalahan komisioner yang tidak memperhatikan fakta-fakta hukum mengakibatkan pertimbangan dan keputusan yang tidak tepat, dalam hal ini seharusnya komisioner terlebih dahulu mempertimbangan apakah informasi yang diminta dapat diberikan atau tidak, sebab salah satu alasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena tidak dikuasainya suatu informasi oleh Termohon Informasi tidak dapat memberikan informasi dimaksud, adanya pemeriksaan sengketa informasi ini dimaksudkan antara lain untuk memberikan kejelasan atas informasi yang dimintakan, namun putusan yang diberikan adalah putusan yang bersayap dan dapat ditafsirkan berbeda oleh siapa yang membacanya sesuai kepentingannya, sehingga putusan ini menjadi putusan yang rancu dan tidak menyelesaikan sengketa informasi itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang 14 Tahun 2008 sehingga putusan ini patut untuk dibatalkan;

20. Bahwa mengenai permintaan data dan Informasi mengenai IMB dan AMDAL adalah hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Agraria apakah informasi dimaksud adalah informasi yang terbuka dan dapat diberikan

Halaman 12 dari 38. Putusan Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau informasi yang sifatnya dikecualikan, untuk itu diperlukan uji konsekuensi tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;

21. Bahwa setelah mencermati keperluan pengajuan informasi dari pemohon informasi adalah untuk bahan diskusi dan publikasi yang disampaikan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dalam pemeriksaan di Komisi Informasi dikaitkan dengan Bukti T-11 berupa kondisi penyimpanan warkah yang tidak layak dan pentingnya pengadaan gedung warkah Kantor Pertanahan untuk memudahkan pelayanan pertanahan dan memberikan kepastian hukum dalam hal ini melindungi warkah tanah milik pemegang hak yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka IMB dan AMDAL dimaksud belum dapat diberikan dan untuk saat ini gedung dimaksud sedang dalam tahap pengerjaan dengan sumber anggaran dari perjanjian hibah Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

22. Bahwa selain karena dokumen IMB dan AMDAL gedung warkah yang sedang dalam tahap pembangunan memang tidak dalam penguasaan Termohon Informasi juga menurut hemat termohon Informasi kepentingan penggunaan informasi dimaksud kepentingannya tidak lebih besar daripada menutup untuk sementara informasi yang diminta demi melindungi kepentingan yang lebih besar;

23. Bahwa pemohon informasi dalam mengajukan permintaan informasi disamping memiliki hak-hak juga memiliki kewajiban, setiap orang selain berhak untuk memperoleh informasi juga berkewajiban untuk melengkapi alasan permintaan informasi terkait yang dimohon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Pasal 23 ayat 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, namun dalam hal ini pemohon informasi tidak menyampaikan alasan atau kepentingan penggunaan informasi yang diminta pemohon sehingga permintaan informasi ini patut untuk dikategorikan tidak sesuai dengan perundang-undangan;

24. Bahwa kepentingan penggunaan informasi yang diminta oleh pemohon informasi baru dijawab pada saat pemeriksaan di komisi informasi setelah berulang kali ditanyakan oleh termohon informasi yaitu



untuk keperluan diskusi dan publikasi dan itupun oleh pemohon tidak dijelaskan maksudnya, dan perlu diingat bahwa badan publik dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan disamping memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi juga memiliki hak untuk menolak permohonan informasi berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 “Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

25. Bahwa terhadap permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini permohonan pemohon informasi/Tergugat/Termohon Keberatan yang tidak menyampaikan kepentingan penggunaan informasi yang diminta ataupun penggunaan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Badan Publik yaitu Termohon Informasi/Penggugat/Pemohon Keberatan yaitu Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan berhak untuk menolak permohonan dimaksud.

26. Bahwa Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten telah secara semena-mena memutuskan perkara a quo tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dengan cermat dan seksama, hal-hal yang dimohonkan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan, hal ini dapat dicermati dari banyaknya jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi yang tidak diuraikan satu persatu dalam pertimbangan Komisioner, khususnya pada angka 20 dan 21 yang masing terdapat sub-sub permohonan;

27. Bahwa Permohonan Informasi angka 20 berupa daftar nama profile company pihak ketiga (penyedia barang dan jasa) baik peserta maupun pemenang lelang seluruh program kegiatan tahun 2017 dan 2018 baik pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, dan terhadap permohonan ini dinyatakan diterima Komisioner sebagai Informasi yang bersifat terbuka;

28. Putusan Komisioner sebagaimana dimaksud pada angka 26 jelas tidak menelaah hal-hal yang diminta oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan yang sifatnya adalah profile company pihak ketiga yang diserahkan kepada Termohon Informasi/Pemohon Keberatan dalam rangka mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa oleh company dimaksud sehingga tidak patut apabila Termohon Informasi/Pemohon



Keberatan menyerahkan Informasi dimaksud kepada publik tanpa alasan yang jelas;

29. Bahwa Informasi yang diminta pada angka 28 adalah informasi yang sifatnya pribadi dan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 3 huruf b dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga informasi dimaksud adalah bersifat dikecualikan, namun terhadap daftar nama dan hal-hal yang bersifat terbuka dapat diakses oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan pada websites yang telah tersedia "www.lpse.atrbpn.go.id";

30. Bahwa Permohonan Informasi angka 21 berupa dokumen lelang, dokumen harga prakiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi penawaran akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana/uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara mutual check (MC), Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO) dan berita acara serah terima (BAST), barang/jasa dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, dan terhadap permohonan ini dinyatakan diterima Komisioner sebagai Informasi yang bersifat terbuka;

31. Putusan Komisioner sebagaimana dimaksud pada angka 29 jelas tidak menelaah hal-hal yang diminta oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan yang sifatnya adalah prosedur maupun tahapan-tahapan dalam pemeriksaan/evaluasi serta penyelesaian kegiatan/program pengadaan barang/jasa yang merupakan kewenangan dari Inspektorat untuk melakukan kontrol maupun audit, disamping itu mengenai pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara telah dilaksanakan pendampingan dan audit untuk pertanggung jawabannya oleh pihak yang berwenang, baik itu pihak ketiga yang ditunjuk (Bukti T-15) maupun unsur pengawasan (Bukti T-13 dan T-14), sehingga Termohon Informasi/Pemohon Keberatan tidak dapat menyerahkan dokumen dimaksud yang menjadi kewenangan Inspektorat/pihak pengawas, di samping pemohon Informasi tidak memberikan alasan yang jelas kepentingan permohonan informasi dimaksud;



32. Bahwa Informasi yang diminta pada angka 29 adalah informasi yang sifatnya dikecualikan sehubungan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 3 huruf b dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga informasi dimaksud adalah bersifat dikecualikan, dan disamping itu dokumen dokumen yang sifatnya pengawasan adalah dokumen yang dikecualikan dan merupakan tugas dari inspektorat namun terhadap daftar nama dan hal-hal yang bersifat terbuka dapat diakses oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan pada websites yang telah tersedia "www.lpse.atrbpn.go.id";

33. Bahwa secara nyata Komisioner Komisi Informasi Publik telah sewenang-wenang dan tidak cermat dalam memeriksa sengketa informasi ini dengan menerima permohonan pemohon secara utuh tanpa menguraikan dan menelaah masing-masing permohonan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan pada 5 permohonan terakhir angka 17 s/d 21 yang selalu diikuti dengan kata "**beserta dokumen pembukuan lainnya yang terkait**" atau kata "**beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait**";

34. Bahwa adanya kalimat tambahan beserta dokumen terkait lainnya menunjukkan permintaan informasi yang tidak spesifik dan tidak rinci sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan bahwa permohonan informasi harus disertai alasan (tujuan penggunaan informasi) dan rincian informasi yang diminta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Pasal 23 ayat 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;

35. Bahwa putusan komisioner yang mengabulkan seluruh permintaan pemohon informasi yang tidak menguraikan dengan rinci informasi yang diminta sebagaimana pada angka 32 dan 33 di atas adaah putusan yang keliru dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patut untuk dibatalkan.

1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan/Termohon Informasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019;
3. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya yang timbul;
2. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut, Para Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 13 Januari 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Objek Keberatan

1. Bahwa obyek Permohonan Keberatan adalah Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019, tertanggal 22 November 2019.

Jawaban Keberatan

2. Bahwa selanjutnya Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 yang memutuskan bahwa Permohonan Informasi yang diajukan Termohon yang saat ini menjadi Termohon Keberatan adalah Informasi Terbuka menjadi informasi publik, sudah sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik serta tugas Komisi Informasi, Pasal 26 angka (1) Komisi Informasi bertugas: a. menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; serta Pasal 27 angka (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
3. Bahwa selanjutnya jika Pemohon Keberatan menyatakan bahwa sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap Keputusan Komisi Informasi Provinsi Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 justru Termohon Keberatan berpendapat bahwa Pemohon keberatan tidak mendukung

Halaman 17 dari 38. Putusan Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan menyatakan bahwa sebagian dokumen yang Termohon Keberatan mohonkan sudah disediakan setiap saat (telah dipublikasi dan dapat diakses setiap saat) namun fakta dilapangan justru sebaliknya, serta tidak sesuai dengan Pasal 11 angka (1) (2) huruf a,b,c,d,e,f,g,h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 13 Angka (1) Huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q Peraturan Kepala Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Permohonan Informasi oleh sebab itu Termohon Keberatan mengajukan Permohonan Informasi serta jika sudah masuk dalam informasi publik maka wajib diberikan jika ada yang meminta informasi tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 pasal 12 ayat 4 untuk mengatakan bahwa informasi yang Termohon Keberatan ajukan masuk dalam kategori yang dikecualikan dengan mengesampingkan pasal 12 ayat 1,2,3 yang jelas juga bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 mengacu kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
6. Bahwa selanjutnya benar bahwa Termohon Keberatan sudah menerima jawaban atas permohonan informasi yang termohon keberatan mohonkan, namun pada jawaban surat tanggal 19 Agustus 2019 tidak menjawab substansi dari permohonan informasi yang Termohon Keberatan Mohonkan justru sebagian besar dianggap oleh Pemohon Keberatan masuk dalam informasi yang dikecualikan tanpa memberikan alasan yang jelas.
7. Bahwa selanjutnya Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jadi setiap warga negara dapat memperoleh dan menyebarkanluaskannya Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan melihat alasan.
8. Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan menyatakan Termohon Keberatan hanya menyampaikan alasan permohonan informasi pada saat sidang pemeriksaan, Termohon Keberatan menyangkan ketidakcermatan Pemohon Keberatan karena dalam surat Permohonan Informasi sampai keberatan sudah Termohon Keberatan tuliskan dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan informasi sesuai dengan Pasal 4 angka (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

9. Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan dalam menjawab Permohonan Informasi yang Termohon Keberatan ajukan tidak mempertimbangkan terakit Informasi yang dikecualikan seperti pada Pasal 17 angka (1) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik, (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik, (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan sebagai mana diatur dalam Peraturan Kepala Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Permohonan Informasi.
10. Bahwa selanjutnya jika Pemohon Keberatan menyatakan bahwa informasi yang termohon keberatan mohonkan dalam permohonan informasi sebagai informasi dikecualikan, seharusnya seperti dalam Pasal 16 angka (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan sebagai mana diatur dalam Peraturan Kepala Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Permohonan Informasi.
11. Bahwa selanjutnya Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
12. Bahwa selanjutnya Termohon Keberatan meyakini adanya Permohonan Keberatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks terjadinya dugaan tidak terbukanya termohon keberatan terhadap Termohon Keberatan atas informasi yang mohonkan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Termohon Keberatan/Pemohon informasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Menerima seluruh Permohonan Informasi yang ada pada Obyek Keberatan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan keberatan (Gugatan) atas Obyek keberatan yang diajukan oleh Permohonan Keberatan tidak dapat diterima menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Obyek keberatan tetap dilaksanakan;
4. Menerima Jawaban Termohon Keberatan/Pemohon informasi untuk seluruhnya;
1. Menolak Gugatan/Keberatan Permohonan Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seluruh Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, selain bukti-bukti surat yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di Komisi Informasi, dalam persidangan ini juga Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda Bukti PK - 1 sampai dengan Bukti PK - 5, namun sebagaimana Surat Pemohon Keberatan Tertanggal 26 Februari 2020, untuk Bukti PK-1, Bukti PK-2, Bukti PK-3, Bukti PK-5 tidak jadi dijadikan sebagai alat bukti karena tidak ada relevansinya, sedangkan untuk Bukti PK-4 tetap dijadikan sebagai alat bukti, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bukti PK – 1 : Kartu Tanda Pengenal Pegawai ATR/BPN Kota Tangerang Selatan atas nama AMRINIF, S.H. Fotokopi dari fotokopi; (tidak jadi dijadikan sebagai alat bukti);
2. Bukti PK – 2 : Surat Tugas Nomor: 769/ST-36.07.MP.02.02/X/2019, Tanggal 21 Oktober 2019. Fotokopi sesuai dengan aslinya; (tidak jadi dijadikan sebagai alat bukti);
3. Bukti PK – 3 : Surat Kuasa Nomor: 94/SKU-36.07.MP.02.02/XI/2019, Tanggal 01 November 2019. Fotokopi sesuai dengan aslinya; (tidak jadi dijadikan sebagai alat bukti);
4. Bukti PK – 4 : Lembar Disposisi Penerimaan Putusan Komisi Informasi Propinsi Banten perkara Nomor 048/IX/KI/BANTEN-PS/2019. Fotokopi sesuai dengan aslinya;

Halaman 20 dari 38. Putusan Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti PK – 5 : Kartu Peserta TASPEN atas nama AMRINIF. Fotokopi sesuai dengan aslinya; (tidak jadi dijadikan sebagai alat bukti);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain bukti-bukti surat yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di Komisi Informasi, dalam persidangan ini juga Para Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, yang diberi tanda Bukti-1 sampai dengan Bukti-14, sebagai berikut:

1. Bukti - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhendar dan Jupri Nugroho (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti - 2 : Surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti - 3 : Lampiran Permohonan Informasi tentang Daftar Rincian Informasi/Dokumen yang dibutuhkan (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti - 4 : Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi yang telah dicap tanda terima surat masuk oleh BPN dari Pemohon Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tanggal 22 Agustus 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti - 5 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan kepada Sdr. Suhendar, Nomor UP.03.01./608-36.07.100/VIII/2019 Tertanggal 19 Agustus 2019, Perihal Penyampaian Informasi (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti - 6 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Kepada Sdr. Jufri Nugroho/Suhendar, Nomor : UP.04.07/671-36.07.100/VIII/2019, Tertanggal 26 Agustus 2019, Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 21 dari 38. Putusan Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG



7. Bukti - 7 : Formulir Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 048 048 REG-PS-PSI/IX/2, atas nama Pemohon Sdr. Jupri Nugroho (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti - 8 : Akta Registrasi Sengketa Nomor 048/REG-PSI/IX/2019 Tertanggal 12 September 2019, atas nama Jupri Nugroho sebagai Pemohon (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti - 9 : Surat Kuasa Bermaterai Tertanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atas nama Suhendar (Asli);
10. Bukti - 10 : Informasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) 2017, 2018, 2019 dari <https://www.atrbpn.go.id> (Fotokopi dari Hasil Print out web Kementrian ATR);
11. Bukti - 11 : Berbagai media masa terkait Hibah Pendampingan PTSL dan Pembangunan Gedung Arsip Dokumen (Fotokopi dari Hasil Print Out Screenshot);
12. Bukti - 12 : Menu Layanan dari <http://www.atrbpn.go.id> mengenai Alamat Web Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Fotokopi dari Hasil Print Out Screenshot);
13. Bukti - 13 : Menu Layanan dari <http://www.atrbpn.go.id> mengenai informasi serta alamat kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Fotokopi dari Hasil Print Out Screenshot);
14. Bukti - 14 : Tanda Terima Dokumen & Daftar Nama masyarakat yang mendaftarkan PTSL 2017, 2018, 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam pemeriksaan sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 antara Jupri Nugroho dan Suhendar sebagai Pemohon Informasi dan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sebagai Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tertanggal 11 Desember 2019, Termohon Keberatan telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formal permohonan keberatan yaitu, sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadili.

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa informasi publik diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut :

Pasal 47 ayat (1) : Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;

Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Bahwa, lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 : *Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan");*

Pasal 3 huruf b : *Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Pasal 5 ayat (1) : *Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;*

Pasal 1 angka 8 : *Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadilinya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo* dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019, diketahui bahwa yang menjadi Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan yang menjadi Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah individu/orang perorangan yaitu Sdr. Suhendar dan Sdr. Jupri Nugroho;

Bahwa, ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat (1) : *Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.*

Pasal 2 : *BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 7 Ayat (1) : *Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo* dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan selaku Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara yaitu lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi eksekutif dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, dengan wilayah kewenangannya meliputi Kota Tangerang Selatan, yang mana tempat kedudukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan selaku Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang yurisdiksinya meliputi seluruh wilayah Provinsi Banten termasuk Kota Tangerang Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik secara relatif maupun absolut berwenang untuk mengadili sengketa ini;

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon Keberatan, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang mengatur sebagai berikut:

UU No. 14 Tahun 2008 :

Pasal 48 ayat (1) *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;*

PERMA No. 2 Tahun 2011 :

Pasal 1 angka 10 : *Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;*

Pasal 4 ayat (1) : *Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;*



Bahwa, setelah mempelajari berkas perkara *a quo* dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019, diketahui fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan merupakan pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi sebagai Termohon Informasi (Vide Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019);
- Bahwa Termohon Keberatan yaitu Sdr. Suhendar dan Sdr. Jupri Nugroho adalah merupakan pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi sebagai Pemohon Informasi (Vide Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019);
- Bahwa dari Salinan Putusan Komisi Informasi Banten Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 diketahui Pemohon Keberatan yang dahulu adalah Termohon Informasi merupakan pihak yang kalah dalam sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, diketahui bahwa permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh Pemohon Keberatan yaitu Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan (selaku Badan Publik Negara) dahulunya berkedudukan sebagai pihak Termohon Informasi, mengajukan keberatan terhadap Termohon Keberatan yaitu Jupri Nugroho dan Suhendar yang dahulunya adalah Pemohon Informasi dalam sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan demikian berarti pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara *a quo* adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon Keberatan yaitu Kantor Pertanahan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik telah diatur secara limitatif dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di ketentuan Pasal 48 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, di ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:

Pasal 60 Ayat (1) : Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

Ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Bahwa, selanjutnya didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, di ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diatur:

Pasal 1 angka 11 : Hari adalah hari kerja;

Pasal 4 ayat (1) : Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Bahwa, berdasarkan salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 diketahui bahwa Putusan a quo diucapkan pada Tanggal 22 November 2019 dan diterima oleh Pemohon Keberatan pada Tanggal 28 November 2019 sesuai dengan Bukti PK-4 berupa Lembar Disposisi Penerimaan Putusan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat diketahui Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, apabila dihitung sejak diterimanya Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten tersebut oleh Pemohon Keberatan pada Tanggal 28 November 2019 sampai didaftarkanya keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 11 Desember 2019, maka masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengajuan Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat-syarat formal Permohonan Keberatan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan diterima.

DALAM POKOK KEBERATAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan pokok keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Banten Nomor: 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019, telah mempertimbangkan dan memutuskan yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Informasi (Termohon Keberatan dalam perkara ini) untuk seluruhnya, menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang bersifat terbuka, dan memerintahkan kepada Termohon (Pemohon Keberatan) untuk memberikan informasi kepada Pemohon (Termohon Keberatan) berupa:

- 1) Informasi dan/atau dokumen mengenai standar seluruh pelayanan yang ada di BPN Kota Tangerang Selatan;
- 2) Informasi dan/atau dokumen mengenai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan pendampingan PTSL 2017 dan 2018;
- 3) Informasi dan/atau dokumen mengenai laporan penggunaan dan pendampingan PTSL 2017 dan 2018;
- 4) Informasi dan/atau dokumen mengenai sertifikat yang sudah dibagikan yang mengikuti PTSL 2017, 2018 dan 2019 ;

Halaman 28 dari 38. Putusan Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Informasi dan/atau dokumen mengenai sertifikat yang belum dibagikan yang mengikuti PTSL 2017, 2018, 2019 ;
- 6) Informasi dan/atau dokumen mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pembangunan gedung arsip;
- 7) Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen ijin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan gedung arsip;
- 8) Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen analisa dampak lingkungan (AMDAL) pembangunan gedung arsip;
- 9) Informasi dan/atau dokumen mengenai surat keputusan pengangkatan PPAT di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan;
- 10) Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar nama seluruh pegawai PNS dan Non PNS disertai keterangan status dan masa kerjanya ;
- 11) Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana kerja dan rencana strategis yang berlaku;
- 12) Informasi dan/atau dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian barang milik BPN Kota Tangerang Selatan tahun 2017 dan 2018 ;
- 13) Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar mutasi barang milik BPN Kota Tangerang Selatan tahun 2017 dan 2018;
- 14) Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen isian pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan 2018 BPN Kota Tangerang Selatan ;
- 15) Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen isian pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2017 dan 2018 BPN Kota Tangerang Selatan;
- 16) Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
- 17) Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pembukuan lainnya yang terkait;
- 18) Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) biaya perjalanan dinas tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pembukuan lainnya yang terkait;
- 19) Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar nama-nama profile company pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan

Halaman 29 dari 38. Putusan Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;

20) Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA) dokumen penawaran dan atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) berita acara hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara mutual check (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO), dan berita acara serah terima (BAST) barang/jasa dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi di dalam keberatannya menyampaikan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil yang disampaikan Pemohon Keberatan, selanjutnya dengan tidak cermat memutus sengketa dimaksud dengan tidak berdasarkan hukum dan tidak mengacu pada ketentuan menurut perundang-undangan yang berlaku sehingga patut untuk dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah disampaikan kepada Komisioner Informasi sebagian Informasi/data dan dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi adalah informasi yang telah disediakan setiap saat oleh Termohon Informasi/Pemohon Keberatan sehingga dapat diakses secara langsung oleh Pemohon Informasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria Nomor 38 Tahun 2016, dalam menjalankan tugas-tugasnya termasuk pelayanan Informasi kepada publik dapat meminta petunjuk pelayanan kepada lembaga vertikal (atasannya) baik Kantor Wilayah maupun Kementerian Agraria/Tata Ruang yang merupakan (Kantor Pusat) Termohon Informasi/Pemohon Keberatan;
- Bahwa dalam pemberian pelayanan Informasi publik Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Termohon Informasi/ Pemohon Keberatan) telah meminta petunjuk dalam rangka memberikan pelayanan informasi dimaksud

Halaman 30 dari 38. Putusan Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mendapat petunjuk teknis melalui surat Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 307/4-36.100/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal Petunjuk Pelayanan Informasi Publik (vide Bukti P-1) pada pokoknya bahwa ketentuan pemberian pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi harus didukung dengan kapasitas dan kepentingan pemohon terhadap informasi yang dibutuhkan, sementara dalam Putusan Komisi Informasi Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 pada halaman 7 disebutkan bahwa kapasitas pemohon adalah sebagai mahasiswa yang akan menggunakan informasi yang diminta sebagai bahan diskusi dan publikasi;

– Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 telah tidak cermat dan melanggar Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, karena di dalam daftar informasi yang dimohonkan terdapat informasi yang Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik karena terdapat informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat serta terdapat pula Informasi Publik yang diminta yang belum dikuasai atau didokumentasikan Termohon Informasi / Pemohon Keberatan.

– Bahwa secara nyata Komisioner Komisi Informasi Publik telah sewenang-wenang dan tidak cermat dalam memeriksa sengketa informasi ini dengan menerima permohonan pemohon secara utuh tanpa menguraikan dan menelaah masing-masing permohonan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan pada 5 permohonan terakhir angka 17 s/d 21 yang selalu diikuti dengan kata “beserta dokumen pembukuan lainnya yang terkait” atau kata “beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait”;

– Bahwa adanya kalimat tambahan beserta dokumen terkait lainnya menunjukkan permintaan informasi yang tidak spesifik dan tidak rinci sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan bahwa permohonan informasi harus disertai alasan (tujuan penggunaan informasi) dan rincian informasi yang diminta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Pasal 23 ayat 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan tersebut di atas Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 38. Putusan Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap informasi yang Pemohon Keberatan nyatakan telah disediakan setiap saat nyatanya fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya;
- Bahwa Termohon Keberatan adalah warga negara yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa Termohon Keberatan telah menyampaikan alasan permohonan informasi dalam surat Permohonan Informasi;
- Bahwa, Pemohon Keberatan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Permohonan Informasi;
- Bahwa apabila Pemohon Keberatan menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan merupakan informasi yang dikecualikan, seharusnya dilakukan uji konsekuensi sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Kepala Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Permohonan Informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Jawaban Termohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang harus diuji dalam sengketa ini adalah "Apakah sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Putusan Nomor: 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 atau sebaliknya Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten tersebut tidak tepat, sehingga permohonan dari Pemohon Keberatan tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan?";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik diatur:

Pasal 2 Ayat (1) : *Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.*

Pasal 2 Ayat (2) : *Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.*

Pasal 2 Ayat (3) : *Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik, mengatur bahwa “Badan Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan “;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik, disebutkan pula bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila **tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, disebutkan:

(1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik **wajib** mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik **dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.**

(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.

c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

(4) Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik, di dalam **Diktum Kedua** dijelaskan bahwa yang termasuk sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, yaitu:

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;**
- b. Melakukan permohonan dengan tujuan mengganggu proses penyelesaian sengketa;**
- c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.**

Bahwa, lebih lanjut dalam **Diktum Ketiga angka 2** dijelaskan bahwa yang termasuk dalam Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu :

- a. Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;**
- b. Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau**
- c. Permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi.**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap ketentuan di atas mengandung nilai kumulatif dan alternatif, sehingga pemahaman atas kondisi tersebut dapat dipahami salah satu atau mencakup keduanya;

Menimbang, bahwa alasan dan tujuan penggunaan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesungguhan dan itikad baik dari Pemohon Informasi dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik, maka menurut Majelis Hakim sudah seharusnya Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten mempertimbangkan alasan dan tujuan permohonan informasi apakah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dan kerugian secara langsung apabila informasi publik tersebut tidak diberikan oleh Termohon Informasi (Pemohon Keberatan);

Menimbang. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 beserta seluruh berkas perkara, Surat Keberatan Pemohon Keberatan, Jawaban Termohon Keberatan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari Bukti-1 (Bukti P-1 dalam berkas Komisi Informasi) yang diajukan Termohon Keberatan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhendar dan Jupri Nugroho, diketahui Termohon Keberatan yaitu Sdr. Jupri Nugroho merupakan seorang Mahasiswa dan Sdr. Suhendar merupakan seorang Dosen;
- Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 pada halaman 7, poin 11, diketahui pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dalam agenda sidang pemeriksaan awal kedua Tertanggal 28 Oktober 2019, status Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi bernama Sdr. Jupri Nugroho sebagai mahasiswa dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi bertujuan sebagai bahan diskusi dan publikasi;
- Bahwa selanjutnya dalam sidang Ajudikasi nonlitigasi pada Tanggal 8 November 2019 dalam agenda sidang pembuktian diketahui bahwa "*Pemohon (Sdr. Suhendar) berprofesi sebagai Dosen dimana permohonan dikaitkan dengan pembelajaran tentang Hak Asasi Manusia, namun tidak spesifik sebagai bahan pengajaran tetapi sebagai bahan advokasi kepada masyarakat ketika ada yang bertanya kepada Pemohon maka Pemohon wajib mengetahuinya*" (vide halaman 8, poin 11 Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019);
- Bahwa dari Bukti 2 dan Bukti 3 (Bukti P-2 dan Bukti P-3 dalam berkas Komisi Informasi), diketahui Termohon Informasi mengajukan permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPN Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada Tanggal 31 Juli 2019, dengan jumlah besar yang terdiri dari 20 point rincian Informasi/dokumen yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa dari Bukti 2 dan Bukti 3 (Bukti P-2 dan Bukti P-3 dalam berkas Komisi Informasi), terhadap tujuan permohonan informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, menurut Majelis Hakim tujuan tersebut bersifat sangat umum, tidak menjelaskan secara spesifik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rinci keterkaitan Termohon Keberatan secara langsung sebagai Pemohon Informasi dengan informasi yang dimohonkan, serta hal yang dimintakan kepada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan terdiri dalam jumlah yang besar yaitu 20 point rincian Informasi/dokumen yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik, menurut Majelis Hakim, Permohonan Informasi publik yang dilakukan oleh Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) **tidak mengindikasikan suatu permohonan yang sungguh-sungguh atau beritikad baik, hal ini dikarenakan informasi atau dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) dalam Jumlah yang besar dan tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan, karena tujuan permohonannya terlalu bersifat umum dan tidak ada kerugian Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) secara langsung yang akan timbul apabila yang bersangkutan tidak memperoleh informasi dari Pemohon Keberatan (Termohon Informasi);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat permohonan informasi *a quo* **termasuk kriteria permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik** sehingga Permohonan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas. Dengan demikian Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019 beralasan hukum untuk dibatalkan, sehingga tuntutan Pemohon Keberatan dalam keberatannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 36 dari 38. Putusan Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 Tanggal 22 November 2019;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 373.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari **Kamis**, Tanggal **26 Maret 2020** oleh **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, dan **MEITA S. M LENGKONG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **SENIN**, Tanggal **6 APRIL 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan dihadiri oleh Termohon Keberatan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38. Putusan Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG



MEITA S.M. LENGKONG S.H.

PANITERA PENGANTI,

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 65/G/KI/2019/PTUN-SRG:

1.	-----	Biaya Pendaftaran Gugatan:
Rp	-----	30.000,-
2.	-----	Biaya ATK Perkara : Rp
	-----	150.000,-
3.	-----	Biaya Panggilan : Rp137
	-----	.000,-
4.	-----	Biaya PNBP Panggilan
Pertama	-----	: Rp 30.000,-
5.	-----	Biaya Hak Redaksi Putusan
	-----	: Rp 10.000,-
6.	-----	Biaya Uang Leges Putusan :
Rp	-----	10.000,-
7.	-----	Biaya Meterai Putusan :
Rp	-----	6.000,-
Jumlah	-----	: Rp373.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)